



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVIEW 2019

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



**PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB
JL. K.K.SINGAWAINATA NO. 101
TELP : (0264) 8222014 - FAX : (0264) 200830
PURWAKARTA 41111**

Website : www.pn-purwakarta.go.id - Email : info@pn-purwakarta.go.id

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T _n = Sisa perkara tahun berjalan T _{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum putus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		f. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan:</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan


Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2019

KEPUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



LINDAWATY SIMANIHURUK, SH, MH
NIP: 196305251992122001

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



PANITERA PENGGANTI :		JURUSITA :	JURUSITA PENGGANTI :
- RITA RIANA, SmHk.	- IWAN RUSWANDI, SH.	- NANDANG SAPRUDIN	- AGUS INDRATNO
- NURMANIAH, SH.	- BOGAN, SH.	- PAHRUDIN	- KURNAWAN
- H. ROSIDIN	- AINI YATURROHMAH, SH.	- ARIF HERMAWAN, A.Md.	- KERISTIAN DANUR, A.Md.
- SUHERLAN	- MELLY SINAGA, SH.		
- ADE SUPARMAN	- MELLISA HARAHAP, SH., M.Kn.		
- RUSMAIDA SITOMPUL			
- ABDUL KHOLIK			
- IWAN GUNAWAN, SH.			



PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

JL. K.K.SINGAWAINATA NO 101 TELP : 0264-8222014.

FAX : 0264-200830 PURWAKARTA 41111

Email : Info@pn-purwakarta.go.id.

Website : pn-purwakarta.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

Nomor : W11.U7/05.A/KPN.PWK/OT.00/1/2019

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan Tahun 2015-2019, maka dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) perlu dilakukan peninjauan kembali atau untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
13. Cetak Biru Mahkamah Agung R.I. Tahun 2010 -2035;

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB.

PERTAMA : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB 2015-2019 ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB


LINDAWATI SIMANIHURUK, SH, MH
NIP: 196305251992122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
4. Arsip .

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
Nomor : W11.U7/05.A/KPN.PWK/OT.00/1/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

No	NAMA	KETERANGAN
1	LINDAWATY SIMANIHURUK, SH, MH	PELINDUNG DAN PENANGGUNG JAWAB
2	MOCHAMMAD NOOR CHAMBALI, SH.	KOORDINATOR BIDANG KEPANITERAAN
3	GEGEN DIOSYA SURENDAGENI, SH, MH.	KOORDINATOR BIDANG KESEKRETARIATAN
4	HENDRO CATUR SUCAHYO, SH, MH	PENYAJI DATA BIDANG HUKUM
5	DWI PARAWIRAWAN, SH, MH.	PENYAJI DATA BIDANG PIDANA
6	S U Y A T, SH	PENYAJI DATA BIDANG PERDATA
7	ERFIN FITRIADI, Skom.	PENYAJI DATA BIDANG PERENCANAAN
8	IIS CAHYA SUNINGSIH	PENYAJI DATA BIDANG KEPEGAWAIAN
9	SASA ISMAIL	PENYAJI DATA BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
10	BRILLIANDI	ANGGOTA/OPERATOR

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



LINDAWATY SIMANIHURUK, SH, MH
NIP:196305251992122001.